



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 7 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan meliputi Puskesmas dengan atau tanpa Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lanjutan di wilayah kerja.

8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan fasilitas rawat inap dengan tempat tidur untuk dapat memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
9. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas rawat inap yang mampu melayani kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal emergensi dasar.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
11. Puskesmas Keliling (Pusling) adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas, yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau pelayanan kesehatan.
12. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah suatu tempat yang didirikan oleh masyarakat atas dasar musyawarah, sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat untuk memberikan pelayanan KIA dan KB yang dikelola oleh bidan serta dibawah pengawasan dokter Puskesmas setempat.
13. Ponkesdes adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa atau kelurahan yang merupakan pengembangan dari Polindes sebagai jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi pelayanan kesehatan dasar dan/atau pelayanan kesehatan lanjutan
15. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, dokter umum atau dokter gigi.
16. Pelayanan Kesehatan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
17. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium medis, laboratorium kesehatan, kamar obat, sarana radiologi dan sarana kesehatan penunjang lainnya.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa pelayanan kesehatan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan pemberian Pelayanan Kesehatan Haji.
21. Tarif retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut tarif retribusi adalah sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Puskesmas yang dibebankan kepada pasien/ masyarakat/ penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (**unit cost**) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.
22. Tarif harian adalah retribusi yang berlaku hari itu untuk satu kali pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan atau rawat darurat oleh tenaga kesehatan di Puskesmas tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan.

23. Biaya satuan (*unit cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan, meliputi biaya umum (*fix cost*), biaya pemeliharaan, biaya investasi/biaya modal, maupun biaya variabel (*variable cost*). Untuk Jasa Sarana Kelas III biaya/gaji pegawai PNS, biaya investasi/belanja modal yang merupakan subsidi pemerintah tidak diperhitungkan
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, dan/atau peralatan medik dasar yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, tindakan medik, rehabilitasi, pelayanan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Puskesmas dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya).
26. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pengunjung Puskesmas, Puskesmas Pembantu untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal dalam ruang rawat inap.
27. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
28. Pelayanan kegawat-daruratan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
29. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya meliputi pelayanan medik dasar dan/atau medik spesialis dalam bentuk diagnosa, terapi, konsultasi medik, observasi, *visite*, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik anestesi, tindakan medik psikiatrik, rehabilitasi medik maupun penunjang medik.
30. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis sesuai bidang keahliannya.
31. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat.
32. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis yang bukan merupakan tenaga tetap puskesmas, yang diberikan kewenangan dan izin oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan praktek medik spesialis di Puskesmas sesuai perjanjian kerjasama yang disepakati.
33. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis atau di bidang sanitasi dan kesehatan masyarakat. Jenis pelayanan konsultasi dikelompokkan dalam pelayanan konsultasi medik, pelayanan konsultasi gizi, pelayanan konsultasi obat dan pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan.
34. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosa, terapi, observasi atau rehabilitasi medik yang dilakukan di tempat pelayanan maupun melalui telepon.
35. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik pembedahan yang mampu dilaksanakan sesuai kompetensinya oleh tenaga medik untuk keperluan diagnostik atau terapi dengan cara pembedahan/operasi dan/atau pertolongan persalinan, yang dilakukan di kamar operasi/kamar tindakan dengan atau tanpa tindakan dengan anestesi (pembiusan).

36. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik pada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anastesi atau tanpa tindakan anastesi untuk membantu penegakan diagnosis atau terapi.
37. Tindakan Anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesia baik secara menyeluruh (general anestesi) atau kepada sebagian tubuh pasien (regional anestesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
38. Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan anestesi (bersertifikat), yang diberikan kewenangan melakukan tindakan anestesi terbatas dibawah tanggung jawab dokter operator atau dokter spesialis anestesi yang mendelegasikan kewenangannya.
39. Tindakan Medik Psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik (kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa atau dokter umum untuk tindakan medik psikiatrik tertentu.
40. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
41. Pemeriksaan ANC (*Antenatal Care*) adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan, nifas, persiapan memberikan ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar.
42. Pelayanan persalinan adalah pelayanan proses melahirkan dari ibu hamil oleh tenaga kesehatan terlatih (bidan, dokter, dokter spesialis) baik dengan atau tanpa penyulit di Puskesmas dengan jaringannya.
43. Pelayanan thermal control adalah pelayanan untuk mengontrol suhu tubuh neonatal pada suatu ruangan (incubator).
44. Pelayanan Penunjang Medik adalah pemeriksaan kesehatan untuk menegakkan diagnosa dan/atau terapi, meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, pemeriksaan radiologi dan/atau pelayanan diagnostik elektromedik.
45. Pelayanan Pengujian kesehatan atau *general/medical check up* adalah paket pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan medik umum atau spesialis dan pemeriksaan penunjang medik guna mendapatkan surat keterangan medik atas status kesehatannya untuk berbagai keperluan.
46. Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spiritual oleh tenaga keperawatan (perawat atau bidan) untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
47. Tindakan Medik Pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan pada tenaga keperawatan namun tanggung jawabnya tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.
48. Visite adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (onsite) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan bagian asuhan medis selama pengobatan dan/atau perawatan.
49. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan untuk keperluan hukum dan/atau asuransi meliputi pelayanan visum et repertum hidup atau mati, surat keterangan kesehatan untuk berbagai keperluan, surat keterangan kematian, atau klaim asuransi.
50. Pemeriksaan kesehatan calon haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis dan penetapan diagnosis jemaah haji.
51. Pelayanan *Visum et Repertum* adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kematian atau kesakitan yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai dengan bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan *medico legal* atau penegakan hukum.
52. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Nursing*) adalah pelayanan kesehatan di luar Puskesmas dalam bentuk pelayanan kunjungan rumah (*home visit*) atau perawatan di rumah (*home care*) atau di perusahaan dalam rangka kesehatan kerja.

53. Pelayanan Kunjungan Rumah (*home visit*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemeriksaan kesehatan umum dan konsultasi di rumah pasien.
54. Pelayanan Perawatan di Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pengobatan, observasi, tindakan medik terbatas, asuhan keperawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita sesuai permintaan atau kebutuhan.
55. Pelayanan Transportasi pasien (ambulan) adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien dalam rangka pelayanan rujukan, dengan disertai kru (*crew*) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
56. Pelayanan Transfusi darah adalah pelayanan medik pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian transusi. Pelayanan transfusi darah tidak termasuk penyediaan (harga) komponen darah.
57. Pelayanan terapi oksigen adalah pelayanan dalam rangka pemberian oksigenasi pasien yang mengalami gangguan pernafasan dengan memberikan oksigen sesuai rekomendasi dokter yang merawat, meliputi pemasangan (*setting set oksigen*), pemantauan respon pasien.
58. Pelayanan kesehatan batra (pelayanan kesehatan tradisional - komplementer) adalah pengobatan dan/ atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
59. Pelayanan Akupuntur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus akupuntur dalam rangka terapi atau rehabilitasi.
60. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
61. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
63. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
65. Tarif akomodasi adalah biaya penggunaan sarana dan fasilitas rawat inap, pelayanan umum, termasuk makan non diet di Puskesmas dengan Perawatan, biaya akomodasi dihitung berdasarkan hari rawat.
66. Hari rawat adalah lamanya penderita dirawat yang dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai mulai jam 00.00 (jam nol nol) hingga tanggal keluar Puskesmas Perawatan atau meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan 1(satu) hari rawat.
67. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanannya.
68. Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan dirawat, surat keterangan kelahiran, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di Puskesmas Perawatan.
69. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan (depo) Intalasi/Unit Farmasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi

70. Sistem Remunerasi adalah sistem pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk insentif, atau honorarium, yang diterima kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
71. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program Jamkesmas adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN (Pemerintah).
72. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau penduduk di Kabupaten Sidoarjo diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan bantuan sosial dari APBD Pemerintah Daerah.
73. Penduduk adalah setiap warga negara Indonesia yang berdomisili (bertempat tinggal menetap) di Kabupaten Sidoarjo yang dibuktikan dengan memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang sah.
74. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan pembimbingan praktek klinik dan pemanfaatan fasilitas Puskesmas untuk peserta didik dan/atau peserta pelatihan dari Institusi Pendidikan yang telah melakukan kerjasama pendidikan.
75. Pelayanan Penelitian adalah pelayanan pembimbingan penelitian kesehatan di Puskesmas untuk peserta didik dari Institusi Pendidikan dan/atau masyarakat.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan di :
 - a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. Puskesmas Keliling;
 - d. Pondok Kesehatan Desa;
 - e. Pondok Bersalin Desa; dan
 - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan di puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Puskesmas rawat inap; dan
 - b. Puskesmas non rawat inap.
- (3) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat mengembangkan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
- (4) Pelayanan kesehatan di puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan :
 - a. Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. Pelayanan Kesehatan Lanjutan;
 - c. Pelayanan Kesehatan Penunjang.

Pasal 3

- (1) Jenis jenis Pelayanan di Puskesmas meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan pendidikan dan penelitian;
- c. Pelayanan kesehatan lainnya, meliputi :
 - 1. Pelayanan transportasi pasien;
 - 2. Pelayanan Rekam Medik
 - 3. Pelayanan sterilisasi dan binatu
 - 4. Pelayanan pembakaran sampah medik (incenerator)
- (2) Klasifikasi Pelayanan kesehatan di puskesmas, meliputi:
 - a. Berdasarkan kelas perawatan (akomodasi) :
 - 1. Kelas III
 - 2. Kelas II
 - 3. Kelas I
 - 4. Kelas Utama
 - 5. Non Kelas, meliputi : Rawat Isolasi, Rawat Bersalin, Rawat Bayi, Rawat Intensif dan/atau rawat intermediate.
 - b. Berdasarkan kategori pasien.
 - 1. Pasien Umum, yang berasal dari kelas perawatan III dan II
 - 2. Pasien Privat, yang berasal dari kelas perawatan I dan Utama
- (3) Jenis - jenis pelayanan Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan gawat darurat (kegawatdauratan);
 - c. Pelayanan rawat inap;
 - d. Pelayanan medik;
 - e. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - f. Pelayanan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana, PONED dan Kesehatan Reproduksi;
 - g. Pelayanan keperawatan;
 - h. Pelayanan penunjang medik;
 - i. Pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
 - j. Pelayanan penunjang non medik (farmasi dan gizi);
 - k. Pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*);
 - l. Pelayanan medico legal;
 - m. Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat;
 - n. Pelayanan kesehatan batra (kesehatan tradisional-komplementer);
 - o. pelayanan transportasi Ambulan dan/atau pelayanan transportasi jenazah;
 - p. pelayanan pendidikan dan penelitian;
 - q. pelayanan rekam medik dan administrasi klaim pihak ketiga
- (4) Setiap pelayanan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi, meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Kedua Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Poliklinik Umum;
 - b. Pelayanan Poliklinik Spesialis (oleh dokter spesialis tamu);
 - c. Pelayanan Poliklinik Kebidanan (KIA-KB, Kesehatan reproduksi dan PONED)
 - d. Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut.
 - e. Pelayanan Konsultasi Gizi dan Konsultasi Sanitasi
- (2) Setiap awal pemberian pelayanan rawat jalan dilakukan pemeriksaan kesehatan umum dikenakan retribusi yang diwujudkan dalam bentuk tarif/karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (3) Bagi pasien baru di Puskesmas dikenakan biaya kartu identitas (*ID Patient Card*) dan rekam medis yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*).
- (4) Dalam hal kunjungan ulang pasien lama tidak membawa kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena berbagai sebab, dikenakan tarif penggantian biaya kartu identitas.
- (5) Kategori pasien rawat jalan diklasifikasikan dalam pelayanan pasien umum (klinik umum, KIA, Gigi dan konsultasi) dan pelayanan pasien privat (Klinik Spesialis).
- (6) Setiap pelayanan kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan medik, konsultasi, penunjang medik, pelayanan rekam medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif retribusi tersendiri sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Bagian Ketiga Pelayanan Rawat Darurat (Kegawat-daruratan)

Pasal 5

- (1) Pelayanan rawat darurat dilaksanakan di Unit Gawat Darurat oleh dokter umum. Dalam hal keterbatasan dokter umum, pelayanan dapat dilakukan oleh tenaga keperawatan yang terlatih dalam penanganan pasien kegawat-daruratan dan tanggung jawab ada pada dokter di Puskesmas yang bersangkutan.
- (2) Setiap awal pemberian pelayanan rawat darurat dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas resiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien.
- (4) Pasien gawat darurat yang membutuhkan observasi lebih dari 6 (enam) jam harus dilakukan di rawat inap dan/atau dirujuk ke RSUD sesuai indikasi medis.
- (5) Tindakan medik gawat darurat diklasifikasikan sebagai tindakan medik emergensi (kegawat-daruratan)
- (6) Pelayanan konsultasi dokter spesialis dapat dilakukan sesuai indikasi medis melalui telepon (*on call*) dengan persetujuan pasien atau keluarganya.
- (7) Jasa pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah 50% (lima puluh per seratus) dari jasa konsultasi medik di tempat (*on site*).
- (8) Setiap pelayanan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan medik (operatif atau non operatif), konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau pemeriksaan khusus dikenakan tarif retribusi sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (9) Dalam hal pasien gawat darurat membutuhkan tindakan medik operatif harus mendapatkan persetujuan pasien, keluarganya atau pengantarnya dengan mengisi lembar persetujuan tindakan medik (*informed consent*) setelah mendapatkan penjelasan yang cukup dari tenaga medis atau tenaga keperawatan yang merawatnya.

Bagian Keempat Pelayanan Rawat Inap

Pasal 6

- (1) Jenis jenis pelayanan rawat inap di Puskesmas Rawat Inap, meliputi :
 - a. Rawat inap umum;
 - b. Rawat inap bersalin;
 - c. Rawat bati (neonatus/perinatal)
 - d. Rawat isolasi;
 - e. Rawat intermediate;
 - f. Rawat intensif.
- (2) Berdasarkan kelas perawatan, klasifikasi rawat inap, terdiri dari :
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas Utama, dan
 - e. Non Kelas untuk Rawat Bersalin, Rawat Bayi, Rawat Isolasi, rawat intermediate, rawat intensif).
- (3) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif retribusi masing-masing tersendiri, meliputi :
 - a. Tarif akomodasi dihitung harian, sesuai kelas perawatan, baik dengan makan non diet maupun tanpa makan non diet. Akomodasi Non Kelas berlaku tarif tunggal (*single tarief*).
 - b. Makanan diet khusus (padat/cair) jika dibutuhkan sesuai rekomendasi dokter yang merawat;
 - c. Asuhan keperawatan berdasarkan kelas perawatan;
 - d. Visite sesuai kategori dokter yang merawat dan kategori pasien umum atau pasien privat dihitung per kunjungan.
 - e. Konsultasi ditempat (*on site*) besaran tarif retribusi dipersamakan dengan visite. Konsultasi melalui tilpun harus seijin/sepengetahuan pasien/keluarganya dengan besaran tarif retribusinya maskimal 50% (lima puluh perseratus) dari konsultasi ditempat.
 - f. Setiap pasien rawat inap yang mendapat tindakan medik (operatif, non operatif), pemeriksaan penunjang medik; rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif retribusi sesuai pelayanan yang diterimanya.
 - g. Administrasi rawat inap dikenakan sekali selama dirawat.
 - h. Pasien bayi yang dirawat gabung dengan ibunya dikenakan tarif akomodasi 50% (lima puluh perseratus) dari tarif akomodasi ibunya sesuai kelas perawatan yang ditempatinya.
 - i. Pasien bayi yang sakit atau dengan penyulit dirawat di Ruang Bayi/Perinatologi dikenakan tarif akomodasi penuh.
 - j. Pasien yang membutuhkan pelayanan/tindakan medik atau penunjang medik penyegeraan dikenakan tarif retribusi pelayanan kegawat-daruratan.
- (4) Pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi penuh sesuai kelas perawatannya.
- (5) Pasien miskin berhak ditempatkan di kelas III. Dalam hal kelas III penuh, untuk sementara ditempatkan di kelas II sampai kelas III tersedia dan harus segera dipindahkan.
- (6) Pasien dengan penjaminan diluar yang dijamin oleh Program Jamkesmas, Jamkesda atau program pemerintah, dapat pindah kelas diatas yang dijamin dalam perjanjian kerjasama dengan kewajiban membayar selisih tarif akomodasi dan tindakan mediknya (*cost sharing*).
- (7) Pasien tahanan polisi atau kejaksaan yang membutuhkan rawat inap ditempatkan di kelas III, jaminan keamanan dan pembiayaan selama dirawat menjadi tanggungjawab Kepolisian atau Kejaksaan.
- (8) Pasien rawat inap dengan penyakit menular yang membahayakan ditempat di rawat isolasi, berlaku tarif tunggal.

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Medik terdiri dari :
 - a. Tindakan Medik, meliputi :
 1. Tindakan medik operatif ;
 2. Tindakan Medik Non Operatif.
 - b. Tindakan Anestesi
 - c. Tindakan medik psikiatrik
 - d. Pelayanan konsultasi medis
 - e. Visite.
- (2) Klasifikasi tindakan medik dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan kondisi pasien, diklasifikasikan menjadi :
 1. Tindakan medik elektif (terencana), dan
 2. Tindakan medik kegawatdaruratan (*emergency*).
 3. Tindakan medik penanggulangan (cito)
 - b. Berdasarkan asal pasien, diklasifikasikan menjadi :
 1. Tindakan medik pasien umum (berasal dari Kelas III dan Kelas II), dan
 2. Tindakan medik pasien privat (berasal dari kelas I dan Kelas Utama)
 3. Tindakan medik non kelas (berlaku tarif tunggal)
- (3) Setiap pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas jenis tindakan, risiko (pasien dan tenaga medik), penggunaan alat canggih dan profesionalisme tindakan medik (operatif maupun non operatif) dikelompokkan dalam klasifikasi meliputi :
 - a. Tindakan medik sederhana;
 - b. Tindakan medik ringan;
 - c. Tindakan medik sedang;
 - d. Tindakan medik besar.
- (5) Jasa medik spesialis anestesi ditetapkan maksimal 40% (empat puluh per seratus) dari jasa medik operator sesuai dengan jenis tindakan anestesi.
- (6) Dalam hal tindakan anestesi dilakukan oleh Penata Anestesi (Perawat Anestesi), maka jasa penata anestesi maksimal adalah 15% (lima belas per seratus) dari jasa tenaga medis operasinya.
- (7) Pengelompokan nama-nama jenis tindakan medik sesuai klasifikasinya sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Pasal 8

- (1) Tindakan medik operatif di Puskesmas diklasifikasikan dalam tindakan operatif sederhana, kecil dan sedang.
- (2) Dalam hal Puskesmas tersedia sarana kamar operasi, ruang rawat pulih sadar, dan/atau ruang rawat intensif, peralatan/instrumen operasi sesuai standar yang ditetapkan, maka tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) dapat ditingkatkan klasifikasinya sesuai tenaga medis spesialis yang ada.
- (3) Pelayanan rawat pulih sadar merupakan bagian dari pelayanan tindakan anestesi (pembiusan) dan tidak dapat dikenakan tarif retribusi akomodasi.
- (4) Dalam hal pasien rawat pulih sadar lebih dari 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya, dilakukan tindakan medik resusitasi atau tindakan medik lainnya dan dikenakan tambahan biaya tindakan medik sesuai yang diterimanya.
- (5) Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (*joint operation*) dan/atau didampingi non operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa pelayanan medik operator atau jasa pelayanan medik spesialis non bedah (operator) sedangkan jasa sarana dihitung satu kali sesuai klasifikasi tindakan medik operatifnya..

- (6) Dalam hal terjadi perluasan operasi dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medik operatornya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarannya diperhitungkan sesuai kelompok operasinya.
- (7) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh operator yang sama, pada waktu yang sama jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operatornya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan.
- (8) Tambahan jasa medik tindakan medik penanggulangan (*cito*), maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari jasa medik tindakan elektif/terencana.
- (9) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.

Bagian Keenam Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 9

- (1) Jenis jenis pelayanan penunjang medik di Puskesmas terdiri dari :
 - a. Jenis pelayanan laboratorium klinik, meliputi :
 1. pemeriksaan hematologi;
 2. pemeriksaan kimia klinik;
 3. pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh;
 4. pemeriksaan mikrobiologi klinik
 5. pemeriksaan imunologi dan serologi;
 6. pemeriksaan toksikologi (NAPZA)
 7. pemeriksaan patologi anatomi
 - b. Pelayanan radiodiagnostik meliputi :
 1. Radiodiagnostik dengan kontras;
 2. Radiodiagnostik tanpa kontras dan
 3. Radiodiagnostik imaging.
 4. Pelayanan diagnostik elektromedik;
- (2) Klasifikasi pelayanan penunjang medik dikategorikan dalam :
 - a. Berdasarkan kondisi pasien :
 1. Pemeriksaan penunjang medik elektif (terencana/normal);
 2. Pemeriksaan penunjang medik penanggulangan (kegawat-daruratan).
 - b. Berdasarkan asal pasien :
 1. Pasien umum
 2. Pasien privat
- (3) Setiap pemeriksaan penunjang medik yang membutuhkan tindakan anestesi, dikenakan tambahan tarif retribusi pelayanan tindakan anestesi sesuai dengan tindakan yang diterimanya.
- (4) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat darurat diklasifikasikan tarif layanan penanggulangan (kegawatdaruratan).
- (5) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat jalan sesuai dengan asal klasifikasi kunjungan polinya, yaitu poli umum dan poli spesialis (privat).
- (6) Pelayanan pemeriksaan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di Puskesmas diklasifikasikan sebagai pasien privat.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi pelayanan laboratorium klinik dihitung per parameter pemeriksaan.
- (2) Puskesmas dapat mengembangkan pelayanan laboratorium klinik dalam bentuk paket pelayanan medical check up.
- (3) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan laboratorium klinik karena kesalahan petugas laboratorium (*human error*) atau setelah divalidasi hasilnya meragukan, maka pasien dibebaskan dari tarif retribusi yang memerlukan pengulangan.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi setiap pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik dihitung per ekspose pemeriksaan, per lokasi (regio), dan jenis alat radiologi, terdiri jasa sarana dan jasa pelayanan. Jasa sarana pemeriksaan sudah termasuk biaya bahan film, dan bahan kimia yang diperlukan, kecuali bahan kontras diperhitungkan tersendiri.
- (2) Pemeriksaan USG (Ultra Sono Grafi) termasuk *print out* (cetakan hasil) tanpa pembacaan kecuali USG Monitor (pemeriksaan kehamilan/janin).
- (3) Pengulangan pemeriksaan radiodiagnostik karena kesalahan petugas (*human error*) atau setelah divalidasi (pembacaan) hasilnya meragukan, maka pasien dibebaskan dari retribusi pemeriksaan ulang.

Bagian Ketujuh Pelayanan Keperawatan

Pasal 12

- (1) Pelayanan keperawatan meliputi :
 - a. Asuhan keperawatan (oleh Perawat atau Bidan);
 - b. Tindakan keperawatan mandiri
 - c. tindakan keperawatan tugas limpah
 - d. tindakan keperawatan kolaboratif (tim medik)
 - e. pelayanan pendampingan rujukan pasien.
- (2) Asuhan keperawatan pasien rawat inap di Puskesmas diklasifikasikan berdasarkan kelas perawatan
- (3) Tindakan medik yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dibawah supervisi dan tanggung jawab tenaga medik yang bersangkutan.
- (4) Pelayanan keperawatan tugas limpah dan tugas kolaboratif jasa pelayanan dibagi secara proporsional dengan tenaga medik yang melimpahkan kewenangannya yang diatur dalam sistem remunerasi.

Bagian Kedelapan Pelayanan KIA, PONED, KB dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 13

- (1) Pelayanan Obsteri Neonatal Esensial Dasar (PONED) di Puskesmas, meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu, dan
 - b. Pelayanan Kesehatan Anak dan Bayi Baru Lahir (neonatus/perinatal).
- (2) Pelayanan Kesehatan Ibu, terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan IVA (*inpection Visual Asam Asetat*), Cryo Terapi, dan Pap Smear.
 - b. Pelayanan Keluarga Berencana, antara lain pemasangan dan pelepasan IUD, pemasangan dan pelepasan Implant, vasektomi;
 - c. Pemeriksaan dan perawatan ibu Hamil (*Ante Natal Care/ANC*)
 - d. Pertolongan Persalinan normal dan perawatan nifas (Post Natal Care/PNC); dan
 - e. Persalinan dengan tindakan medik, berupa :
 - 1) Tindakan Pervaginam, dan

- 2) Tindakan Medik Operatif sesuai kompetensi dan ketersediaan sarana kamar operasi.
- (3) Retribusi pelayanan kebidanan terdiri dari persalinan normal persalinan dengan penyulit atau dengan tindakan dan tindakan medik kebidanan serta kategori tenaga medik atau bidan yang melaksanakan.
- (4) Retribusi tindakan medik dan keperawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati.
- (5) Setiap tindakan persalinan operatif dikenakan jasa operator (dokter spesialis Obsgyn), jasa anestesi dan/atau jasa dokter spesialis anak.
- (6) Besaran jasa dokter spesialis anak maksimal 20% (dua puluh per seratus) dari jasa medik operator.
- (7) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) diklasifikasikan menurut tenaga kesehatan pelaksana dan jenis alat kontrasepsi (alkon) serta ada/tidaknya penyulit.
- (8) Tarif retribusi pelayanan KB sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak termasuk biaya alat kontrasepsi (alkon) yang diperhitungkan tersendiri.
- (9) Dalam hal alat kontrasepsi (alkon) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka hanya dikenakan tarif retribusi pelayanannya.

Bagian Kesembilan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 14

- (1) Pelayanan Medik Gigi dan Mulut terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Umum Gigi dan mulut
 - b. Konsultasi Kesehatan Gigi dan Mulut
 - c. Tindakan Medik (operatif dan non operatif) Gigi Dasar, meliputi :
 1. Pencabutan gigi sulung, gigi tetap;
 2. Perawatan pulpa
 3. Tumpatan sementara, tumpatan tetap
 4. Pembersihan karang gigi
 5. Incisi abses;
 - d. Pelayanan medik gigi spesialis.
 - e. Pelayanan Prostesa Gigi (gigi tiruan)
- (2) Setiap Pelayanan Medik Gigi dan Mulut dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan ortodonsi dan prostodonsi (gigi tiruan/plat acrylic) diperhitungkan tersendiri sesuai kebutuhan dan harga yang berlaku saat itu.
- (4) Dalam hal Puskesmas belum tersedia sarana untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, dengan besaran tarif sesuai perjanjian dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh Pelayanan Transfusi Darah Dan Terapi Oksigen

Pasal 15

- (1) Pelayanan transfusi darah dalam bentuk Pelayanan pemberian transfusi darah
- (2) Tarif retribusi pelayanan transfusi darah meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Penghitungan jasa sarana meliputi pemakaian sarana (*freezer, blood warmer*), bahan habis pakai dasar. Sedangkan jasa pelayanan pemberian transfusi darah oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan.

- (4) Penghitungan tarif layanan pemberian tranfusi darah dihitung per labu/bag darah sesuai frekuensi layanan yang diterima.

Pasal 16

- (1) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik.
- (2) Gas medik untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen BAHF tindakan medik operatif sedangkan penggunaan gas medik untuk terapi oksigen diperhitungkan sebagai tarif retribusi tersendiri.
- (3) Penyediaan BAHF berupa gas medik penetapan harga disesuaikan harga gas medik yang berlaku saat itu.
- (4) Jasa sarana pemakaian gas medik meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas medik, serta sewa pemakaian manometer/masker oksigen.
- (5) Jasa pelayanan pemakaian gas medik meliputi jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan atau pemakaian gas medik.
- (6) Pengukuran pemakaian gas medik dihitung volume (liter) atau jam pemakaian sejak manometer dan masker oksigen dikenakan pada pasien disesuaikan dengan kondisi di unit pelayanan.

Bagian Kesebelas Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat diberikan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada individu atau perusahaan (kesehatan kerja), meliputi :
 - a. Kunjungan rumah (*home visit*) dan/atau
 - b. Perawatan di rumah (*home care*).
 - c. Pemeriksaan kesehatan kerja.
- (2) Pelayanan sebagaimana perawatan kesehatan masyarakat dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas permintaan masyarakat yang tidak memungkinkan dirawat di Puskesmas dan/atau atas pertimbangan tertentu.
- (3) Dalam hal perawatan di rumah (*home care*) memerlukan tindakan medik terbatas atau tindakan keperawatan, maka harus dijamin keamanan medis dan keselamatan pasien.
- (4) Tarif tindakan medik dan/atau tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jumlah dan jenis tindakan diberlakukan sama dengan tarif retribusi pelayanan di Puskesmas ditambah biaya transportasi sesuai dengan kilometer jarak tempuh dari Puskesmas.
- (5) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan kerja disesuaikan dengan perjanjian kerjasama yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keduabelas Pelayanan Pengujian Kesehatan (*Medical Check Up*)

Pasal 18

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*) di *Puskesmas* , meliputi :
 - a. Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon haji;
 - b. Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - c. Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta asuransi;
 - d. Pengujian Kesehatan untuk calon pegawai, untuk pendidikan, untuk melamar pekerjaan, atau untuk keperluan tertentu.

- (2) Tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam bentuk paket hanya untuk pemeriksaan kesehatan umum

Bagian Ketigabelas
Pelayanan Penunjang Non Medik

Paragraf 1
Pelayanan Farmasi

Pasal 19

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.
- (2) Pelayanan farmasi di Puskesmas, meliputi :
 - a. Pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. Pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (puyer);
- (3) Untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana, Puskesmas dapat membentuk unit pelayanan farmasi (depo farmasi) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan keuangan unit pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir (*revolving fund*) dan sebagian keuntungan pengelolaannya dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi Puskesmas, tidak berlaku bagi obat PKD (Pelayanan Kesehatan Dasar) dan Daftar Formularium Obat DINKES Kabupaten Sidoarjo.
- (5) Pengelolaan keuangan dan penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pelayanan farmasi di Puskesmas diatur ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan obat rawat jalan dan rawat inap dijamin oleh Pemerintah Daerah untuk pemberian pengobatan sesuai indikasi medis.
 - b. Setiap pelayanan resep obat rawat jalan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis obat yang dibedakan menurut jenis obat puyer (racikan) dan obat jadi yang dihitung per resep.
 - c. Bagi pasien kategori non penduduk dikenakan tarif retribusi obat dalam bentuk paket obat.

Paragraf 2
Pelayanan Gizi

Pasal 20

- (1) Pelayanan gizi perorangan di Puskesmas, meliputi :
 - a. Konsultasi gizi rawat jalan dan rawat inap;
 - b. Pelayanan makanan non diet pasien rawat inap;
 - c. Pelayanan penyediaan makanan diet khusus.
- (2) Setiap pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan makanan diet khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan jenis makanan diet khusus yang direkomendasikan oleh dokter yang merawat.
- (4) Besaran tarif makanan diet khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Pelayanan Medico – Legal

Pasal 21

- (1) Pelayanan medico-legal merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi, Badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum, terdiri dari :
 - a. Pelayanan visum et repertum hidup dengan pemeriksaan luar dan/atau dengan pemeriksaan dalam.
 - b. Pelayanan pemeriksaan luar jenazah (surat keterangan kematian);
 - c. Pelayanan Resume Medik;
 - d. Pelayanan Klaim Asuransi.
- (2) Setiap pelayanan medico-legal dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan visum et repertum di Puskesmas terbatas pada visum et repertum korban hidup meriksaan luar, sedangkan perkembangannya disesuaikan dengan kompetensi dan ketersediaan tenaga medik terlatih atau dokter spesialis yang membidangi pemeriksaan forensik.
- (4) Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana (visum et repertum korban hidup) dan/atau pemeriksaan mayat (visum et repertum korban mati) ditanggung oleh Pemerintah melalui APBN dan/atau Pemerintah Daerah melalui APBD.
- (5) Pelayanan klaim asuransi diklasifikasikan pelayanan privat.

Bagian Kelimabelas
Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Batra)

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional-komplementer merupakan inovasi pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan tersedianya sarana-fasilitas dan tenaga terampil dibidangnya.
- (2) Pelayanan kesehatan tradisional komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pelayanan akupunktur, akupresure, laser akupunktur, atau hipnoterapi dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.
- (3) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Keenambelas
Pelayanan Transportasi Ambulan
Dan Transportasi Jenazah

Pasal 23

- (1) Puskesmas dapat menyelenggarakan pelayanan transportasi pasien dan/atau pelayanan transportasi jenazah sesuai ketersediaan mobil ambulan dan/atau mobil jenazah.
- (2) Dalam hal Puskesmas belum tersedia mobil ambulan, transportasi pasien untuk rujukan dapat menggunakan mobil Puskesmas Keliling sepanjang tidak mengganggu fungsi utama pelayanan Puskesmas Keliling.

- (3) Jenis-jenis pelayanan ambulan meliputi :
 - a. Pelayanan ambulan transpot, tanpa kru (crew) pendamping
 - b. Pelayanan ambulan rujukan, disertai kru (crew) pendamping tenaga keperawatan;
 - c. Pelayanan ambulan emergensi, disertai Tim Kegawat-daruratan dan emergency kitt.
- (4) Komponen retribusi pelayanan transportasi ambulan terdiri dari :
 - a. Biaya pengganti bahan bakar (BBM) diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi pengantaran. Tarif awal diperhitungkan untuk 10 kilometer pertama, sedang kilometer tambahan selanjutnya dihitung per 1 kilometer.
 - b. Jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional (pajak kendaraan) yang dikonversikan dalam satuan per kilometer.
 - c. Jasa pelayanan, meliputi :
 1. jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi);
 2. jasa medik jika disertai kru tenaga medik dan/atau jasa keperawatan jika disertai kru keperawatan sesuai dengan jumlah kru yang menyertai.
 - d. Untuk pengantaran luar kabupaten dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya menginap sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.
 - e. Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergi termasuk sejumlah kru pendamping jika disertai kru.
- (5) Tarif jasa pelayanan tenaga medik atau tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 2 ditetapkan tersendiri dengan keputusan Bupati.
- (6) Untuk ambulan yang dilengkapi dengan *emergency kit* dan obat-obatan emergensi dan disertai tindakan medik besaran tarif disetarakan dengan pelayanan kegawatdaruratan.

Pasal 24

- (1) Pelayanan transportasi Jenazah dilaksanakan oleh sopir (pengemudi) dan 1 (satu) orang petugas pendamping.
- (2) Komponen Retribusi pelayanan transportasi jenazah terdiri dari :
 - a. Biaya pengganti bahan bakar (BBM) diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi pengantaran. Tarif awal diperhitungkan untuk 10 kilometer pertama, sedang kilometer tambahan selanjutnya dihitung per 1 kilometer.
 - b. Jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional
 - c. Jasa pelayanan, meliputi :
 1. jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi), dan
 2. jasa pelayanan untuk petugas pendamping
- (3) Untuk pengantaran luar kabupaten dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya menginap sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.
- (4) Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang-pergi termasuk petugas pendamping.

Bagian Ketujuhbelas Pelayanan Pendidikan Dan Penelitian

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Puskesmas dapat memberikan fasilitasi dan pelayanan pembimbingan praktek klinik dan/atau penelitian klinik/manajemen Puskesmas.
- (2) Jenis-jenis pelayanan pendidikan klinik dan/atau penelitian klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam :

- a. Pelayanan pendampingan internship lulusan baru pendidikan kedokteran.
 - b. Pelayanan pembimbingan praktek klinik/komunitas mahasiswa kedokteran
 - c. Pelayanan pembimbingan praktek klinik/komunitas mahasiswa keperawatan/Kebidanan;
 - d. Pelayanan pembimbingan praktek klinik/komunitas mahasiswa pendidikan kesehatan lainnya;
 - e. Pelayanan praktek praktek siswa dan/atau mahasiswa non kesehatan
 - f. pelatihan (*inhouse training*)
 - g. studi banding (*benchmarking*):
- (3) Untuk menjamin keamanan, keselamatan pasien dan/atau kenyamanan pasien, Puskesmas wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian penyelenggaraan praktek klinik secara efektif dan efisien.
 - (4) Setiap institusi pendidikan yang mengirimkan peserta didiknya untuk melakukan praktek klinik wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pembimbing klinik dan/atau supervisor praktek klinik yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
 - (5) Dalam hal Institusi pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Puskesmas dapat menyediakan kualifikasi tenaga dimaksud dan biaya penyediaan ini dibebankan pada Institusi Pendidikan yang bersangkutan.
 - (6) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas atau Labkesda berhak mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (7) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. Institutional fee;
 - b. Bahan habis pakai selama praktek;
 - c. Penggunaan sarana dan fasilitas;
 - d. Penggunaan air, listrik dan/atau tilpun.
 - (8) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. Honorarium pembimbing klinik dan/atau pelatih;
 - b. Pelayanan pembimbing manajemen Puskesmas.
 - (9) Tarif pelayanan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan ditetapkan berdasarkan biaya satuan aktivitas selama pelatihan (*activity based costing*) termasuk penggandaan materi pelatihan, honor pelatihan, pembimbing klinik, sertifikat dan *institutional fee*.

Bagian Kedelapanbelas Pelayanan Rekam Medik dan Administrasi Klaim Pihak Ketiga

Pasal 26

- (1) Pelayanan rekam medik di Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga profesi perekam kesehatan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan rekam medik di Puskesmas, meliputi :
 - a. Pelayanan kartu pasien baru, berlaku seumur hidup (*single numbering identity*);
 - b. Pelayanan rekam medik rawat jalan per kunjungan;
 - c. Pelayanan rekam medik rawat darurat per kunjungan;
 - d. Pelayanan administrasi rawat inap, yang dikenakan sekali selama dirawat;
 - e. Pelayanan resume medik dan/atau salinan rekam medik.
- (3) Setiap pelayanan rekam medik dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Pelayanan administrasi klaim Pihak Ketiga sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (5) Besaran tarif retribusi administrasi klaim pihak ketiga, maksimal 2,5% (dua setengah per seratus) dari total klaim.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, Ponkesdes, Polindes, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subyek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 30

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan, jenis dan klasifikasi pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya satuan penyediaan pelayanan kesehatan yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

Struktur dan besaran retribusi pelayanan kesehatan tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keenam
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 34

Besarnya retribusi pelayanan kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 35

- (1) Masa retribusi pelayanan kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan yang terutang terjadi pada saat diselenggarakan pelayanan kesehatan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Wilayah Pemungutan

Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran

Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat terjadinya pelayanan dan diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Tata Cara Penagihan

Pasal 39

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Paksa atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Keduabelas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 40

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dengan mengangsur dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi dapat juga diberikan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/ atau sanksinya.
- (4) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 42

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempatbelas Kadaluwarsa

Pasal 44

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran, surat peringatan atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kelimabelas Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 45

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 46

- (1) Bagi masyarakat miskin dan penduduk yang mendapat jaminan kesehatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maka retribusi pelayanan kesehatan yang dijamin tersebut dibebankan pada dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
- (2) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) dan / atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat yang terkena dampak langsung Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau bencana alam tersebut, dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan spesimen terkait program pemerintah atau pemerintah daerah dalam pemberantasan penyakit menular tertentu dibebaskan dari pungutan retribusi pelayanan kesehatan dan dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemeriksaan kesehatan bagi korban tindak pidana di Puskesmas dibebankan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian biaya pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dibebankan pada APBD Kabupaten sebagai subsidi pelayanan kesehatan dan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan perusahaan asuransi atau pihak ketiga (perseroan, perusahaan swasta, atau badan hukum lainnya);
 - b. Kerjasama mendatangkan dokter spesialis tamu atau tenaga kesehatan lainnya;
 - c. Kerjasama penyediaan peralatan medik dan/atau penunjang medik (laboratorium, radiologi);
 - d. Kerjasama pelayanan praktek klinik dan penelitian klinik dengan institusi pendidikan.
- (3) Dalam hal mendatangkan dokter spesialis tamu atau tenaga kesehatan tamu lainnya jasa medik dokter spesialis tamu atau jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan tamu lainnya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan pihak ketiga, sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya.
- (4) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Puskesmas dapat melakukan kerjasama operasional dalam penyediaan alat kedokteran atau alat laboratorium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin, dan besaran tarif retribusi ditetapkan saling menguntungkan kedua pihak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan penjaminan asuransi, dilakukan dengan perusahaan asuransi dan/atau perusahaan serta dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai Perjanjian Kerjasama.
- (7) Pelayanan kesehatan yang dijamin atau dibiayai dari Program Pemerintah seperti Jamkesmas, Jampersal besaran tarif retribusi disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan program tersebut.

- (8) Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang dibandingkan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 48

- (1) Seluruh penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan pasien umum non penjaminan maupun hasil penerimaan klaim retribusi pasien penjaminan dan Program Pemerintah atau Pemerintah Daerah seperti Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal yang telah disetor ke Kas Umum Daerah dikembalikan kepada Puskesmas melalui mekanisme APBD setiap tahunnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan anggaran pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Maksimal 44% (empat puluh empat perseratus) dialokasikan untuk jasa pelayanan;
 - b. Sekitar 56% (lima puluh enam perseratus) dialokasikan untuk belanja operasional, belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal terbatas untuk Puskesmas sesuai komponen tarif.
- (3) Proporsi perencanaan anggaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk pelayanan yang di jamin Pemerintah (APBN) atau PT Askes/ Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah disesuaikan dengan proporsi yang telah ditetapkan oleh Program atau PT Askes / Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah tersebut.
- (4) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kategori jenis Belanja Langsung dijabarkan dalam jenis jenis belanja, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai, untuk komponen jasa pelayanan,
 - b. Belanja Barang/Jasa, untuk komponen jasa sarana dari tarif retribusi berdasarkan perhitungan biaya satuan (*unit cost*).
 - c. Belanja Modal, non investasi antara lain dan tidak terbatas untuk alat medik sederhana, komputer, linen, instrumen set bedah yang merupakan komponen tarif retribusi.
- (5) Pembagian jasa pelayanan menggunakan sistem remunerasi dan tatacara pemanfaatan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Setiap tahun Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas mengajukan usulan anggaran meliputi :
 - a. Rencana target pendapatan pelayanan kesehatan;
 - b. Rencana belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (7) Dalam hal terjadi pelampauan target pendapatan atau target pendapatan tidak tercapai, maka dilakukan koreksi dalam dokumen APBD Perubahan tahun anggaran yang berjalan.
- (8) Kepala Puskesmas wajib melakukan pencatatan, pembukuan dan monitoring serta membuat laporan secara periodik penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di unit kerjanya masing-masing.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/ atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan terkait retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2008 Nomor 7 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Pebruari 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI C

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH SIDOARJO
 NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia termasuk dalam pemberian pelayanannya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam otonomi daerah, Kabupaten Sidoarjo mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yang diantaranya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tersebut dirumuskan bahwa Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan disamping sebagai pelaksanaan atas amanat Undang-Undang tersebut, diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan APBD Kabupaten Sidoarjo yang pada gilirannya dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.

Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 36

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL: 10 PEBRUARI 2012

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

I. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan/ Lansia/ Bayi/ Anak	3.500	1.500	5.000
2.	Pelayanan Rekam Medik Rawat Jalan /Rawat Darurat / Rawat Inap	8.000	2.000	10.000
3.	Pemeriksaan Kesehatan Umum UGD	7.000	5.500	12.500
4.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	15.000	35.000	50.000
5.	Rawat Luka			
	a. Rawat Luka Ringan	7.000	3.000	10.000
	b. Rawat Luka Besar	12.500	12.500	25.000
	b. Rawat luka combutio <30%	10.000	10.000	20.000
	c. Rawat Luka ganggren	7.500	12.500	20.000
6.	Hecting			
	a. Hecting 1-5 simpul	10.000	10.000	20.000
	b. Hecting >5 simpul	15.000	25.000	40.000
	c. Angkat jahitan	3.000	7.000	10.000
7.	Sirkumsisi	25.000	50.000	75.000
8.	Ekstraksi kuku	10.000	20.000	30.000
9.	Ekstraksi clavus	10.000	40.000	50.000
10.	Ekstraksi corpus alienum non operatif	3.000	7.000	10.000
11.	Ekstraksi corpus alienum mata	10.000	20.000	30.000
12.	Ekstraksi corpus alienum telinga	10.000	20.000	30.000
13.	Extraksi corpus alienum operatif	5.000	15.000	20.000
14.	Ekstraksi lipoma	25.000	50.000	75.000
15.	Extirpasi Lipoma	20.000	30.000	50.000
16.	Ekstraksi serumen	3.000	7.000	10.000
17.	Incisi abses	10.000	15.000	25.000
18.	Incisi atheroma	25.000	50.000	75.000
19.	Injeksi pasien di rawat inap	1.500	3.500	5.000
20.	Injeksi keloid	2.500	7.500	10.000
21.	Nebulizer	10.000	10.000	20.000
22.	Pasang Kateter	7.500	7.500	15.000
23.	Lepas Kateter	4.000	6.000	10.000
24.	Pasang Oksigen	2.500	2.500	5.000
25.	Oksigen 2 lt per menit / jam	4.000	1.000	5.000
26.	Pasang infuse	15.000	10.000	25.000
27.	Lepas Infus	2.000	3.000	5.000
28.	Pasang spalk	15.000	10.000	25.000

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
29.	Qorill Plasty (Dawir)	10.000	15.000	25.000
30.	Spoling	7.000	3.000	10.000
31.	Tampon epistaxis ringan	2.500	2.500	5.000
32.	Tampon epistaxis sedang	6.000	4.000	10.000
33.	Tindik Telinga	5.000	5.000	10.000
34.	Pasang Sonde	7.500	12.500	20.000
35.	Konsultasi dan Konseling Gizi	2.000	3.000	5.000
36.	Refraksi mata	5.000	10.000	15.000
37.	Pemeriksaan buta warna	5.000	5.000	10.000
38.	Memasukkan Obat lewat Dubur	2.000	3.000	5.000
39.	Visum et repertum korban hidup pemeriksaan luar	5.000	15.000	20.000

II. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Pemeriksaan Gigi	3.500	1.500	5.000
2.	Pengobatan Peradangan/ Abses	2.500	7.500	10.000
3.	Pembersihan Karang Gigi (per kuadran)	2.500	7.500	10.000
4.	Tumpatan Sementara			
	a. Devitalisasi pulpa (Arsen dan Fletcher)	5.000	10.000	15.000
	b. Sterilisasi pulpa (CHKM & Fletcher)	5.000	10.000	15.000
	c. Relief of pain (Eugenol & Fletcher)	5.000	10.000	15.000
5.	Tumpatan Tetap			
	a. Tumpatan Tetap (Amalgam)	10.000	10.000	20.000
	b. Tumpatan Tetap Composit (Laser/ sinar)	30.000	30.000	60.000
	c. Tumpatan Tetap Glas Ionomer (Silikat)	10.000	10.000	20.000
	d. Tumpatan Tetap GIC semen	15.000	15.000	30.000
6.	Pencabutan dengan Local Anastesi (LA)			
	a. Pencabutan ringan	9.000	21.000	30.000
	b. Pencabutan sedang	14.000	31.000	45.000
	c. Pencabutan berat	18.000	42.000	60.000
7.	Pencabutan dengan Topikal	7.500	7.500	15.000
8.	Pencabutan Odontectomy M3	20.000	130.000	150.000

III. PELAYANAN KIA DAN KB

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care)	3.500	1.500	5.000
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu :			
	a. Kesehatan pranikah	1.500	3.500	5.000
	b. Pelayanan Ibu Nifas	3.500	1.500	5.000
	c. Cryo Therapy	75.000	25.000	100.000
	d. Fiksasi Pap Smear	10.000	5.000	15.000

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
	e. Imunisasi TT (CPW / BUMIL)	10.000	5.000	15.000
	f. Pemeriksaan IVA (<i>Inspection Visual Asam asetat {test/see}</i>)	3.000	7.000	10.000
3.	Pelayanan Kesehatan Anak :			
	a. Imunisasi HB	10.000	5.000	15.000
	b. Imunisasi BCG	10.000	5.000	15.000
	c. Imunisasi Polio	10.000	5.000	15.000
	d. Imunisasi DPT / HB combo	10.000	5.000	15.000
	e. Imunisasi Campak	10.000	5.000	15.000
4.	Pelayanan KB			
	a. Konsultasi Reproduksi	1.500	3.500	5.000
	b. Suntik KB	2.500	2.500	5.000
	c. IUD (tanpa komplikasi)			
	- Pasang IUD	10.000	15.000	25.000
	- Lepas IUD	10.000	15.000	25.000
	- Kontrol IUD	2.500	2.500	5.000
	d. Implant (tanpa komplikasi)			
	- Pasang Implant	20.000	30.000	50.000
	- Lepas Implant	15.000	35.000	50.000
	- Kontrol Implan	3.500	1.500	5.000
	e. Pelayanan KB pil	3.500	1.500	5.000
	f. Pelayanan KB Kondom	3.500	1.500	5.000
	g. Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB	3.500	1.500	5.000
	h. Medis Operatif Wanita	100.000	300.000	400.000
	i. Medis Operatif Pria	100.000	200.000	300.000

IV. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	ECG/NST	10.000	10.000	20.000
2.	USG Abdomen	15.000	35.000	50.000
3.	USG Obstetri	10.000	30.000	40.000
4.	Thorax PA	20.000	20.000	40.000
5.	Dopler	5.000	5.000	10.000

B. PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN

I. PELAYANAN RAWAT INAP

NO.	JENIS PELAYANAN			TARIF (Rp.)
1	Biaya Rawat Inap/hari rawat			
	a. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap kelas III	20.000	10.000	30.000

	b. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap kelas II	25.000	20.000	45.000
	c. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap kelas I	40.000	20.000	60.000
	d. Pelayanan Rawat Inap Utama	50.000	30.000	80.000
2	Visite Dokter Umum :			
	a.pasien umum	3.000	7.000	10.000
	b.Pasien Privat (Kelas I dan Kelas Utama)	6.000	14.000	20.000
3	Visite Dokter Spesialis :			
	a.pasien umum	6.000	14.000	20.000
	b. Pasien Privat (Kelas I dan Kelas Utama)	12.000	28.000	40.000
4.	Makan pasien	15.000	5.000	20.000
5.	Asuhan Keperawatan pasien umum	1.500	3.500	5.000
6.	Asuhan Keperawatan pasien privat	3.000	7.000	10.000

II. PELAYANAN PERSALINAN DAN PONED

NO	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp.)
		Sarana	Pelayanan	
1	Pelayanan Persalinan Normal (fisiologis)	100.000	250.000	350.000
2	Curretage	150.000	100.000	250.000
3	Pengeluaran Plasenta Manual	25.000	75.000	100.000
4	Persalinan dengan vakum	200.000	300.000	500.000
5	Resusitasi untuk bayi asfiksia	20.000	20.000	40.000
6	Pelaksanaan thermal control	10.000	15.000	25.000

C. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN			TARIF Retribusi (Rp.)
		Sarana	Pelayanan	
PEMERIKSAAN HEMATOLOGI				
1.	Pemeriksaan Darah Lengkap	17.500	7.500	25.000
2.	Pemeriksaan Hb	2.000	2.000	4.000
3.	Pemeriksaan Leukosit	2.500	4.000	6.500
4.	Pemeriksaan Hitung Differensial (Diff)	2.500	5.500	8.000
5.	Pemeriksaan BBS (Laju Endap Darah)	5.000	5.000	10.000
6.	Pemeriksaan Erytrosit	3.000	4.500	7.500
7.	Pemeriksaan Trombosit	2.000	3.000	5.000
8.	Pemeriksaan Widal	13.000	2.000	15.000
9.	Pemeriksaan PCV	5.000	2.500	7.500
10.	Pemeriksaan Billirubin Darah	10.000	5.000	15.000
11.	Pemeriksaan Urobilin Darah	7.000	3.000	10.000
12.	Pemeriksaan Golongan Darah	5.000	2.500	7.500

NO	JENIS PELAYANAN			TARIF Retribusi (Rp.)
		Sarana	Pelayanan	
PEMERIKSAAN URINALISA				
1.	Pemeriksaan Urine Lengkap	5.000	7.500	12.500
2.	Pemeriksaan Reduksi	2.000	3.000	5.000
3.	Pemeriksaan Albumin	2.000	3.000	5.000
4.	Pemeriksaan Urobulin Urine	2.000	3.000	5.000
5.	Pemeriksaan BilirubinUrine	2.000	3.000	5.000
6.	Pemeriksaan Sedimen	2.000	3.000	5.000
7.	Pemeriksaan Test Kehamilan (Stik)	10.000	5.000	15.000
8.	Pemeriksaan Test Narkoba	40.000	10.000	50.000
PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK				
1.	Pemeriksaan Kolesterol	15.000	5.000	20.000
2.	Pemeriksaan Trigliserida	15.000	5.000	20.000
3.	Pemeriksaan LDL	15.000	5.000	20.000
4.	Pemeriksaan HDL	15.000	5.000	20.000
5.	Pemeriksaan Asam Urat	15.000	5.000	20.000
6.	Pemeriksaan Gula Darah	5.000	5.000	10.000
7.	Pemeriksaan Gula Darah Cair	5.000	5.000	10.000
8.	Pemeriksaan BUN	15.000	5.000	20.000
9.	Pemeriksaan Creatinin	15.000	5.000	20.000
10.	Pemeriksaan SGOT	10.000	5.000	15.000
11.	Pemeriksaan SGPT	10.000	5.000	15.000
PEMERIKSAAN LAINNYA				
1.	Pemeriksaan Hbs Ag	25.000	5.000	30.000
2.	Pemeriksaan Hbs Ab	25.000	5.000	30.000
3.	Pemeriksaan Malaria	7.500	10.000	17.500
4.	Pemeriksaan Feases	2.500	7.500	10.000
5.	Pemeriksaan BTA	2.500	7.500	10.000
6.	Pewarnaan Gram	5.000	10.000	15.000

D. PELAYANAN BATRA

NO	JENIS PELAYANAN			TARIF (Rp.)
1.	Akupuntur	15.000	60.000	75.000
2.	Pijat Bayi	5.000	10.000	15.000

E. PELAYANAN RUJUKAN

NO	JENIS PELAYANAN			TARIF (Rp.)
1.	Pelayanan Rujukan dengan Puskesmas Keliling			
	a. ≤ 20 km	75000	25000	100.000
	b. > 20 km, penambahan per km	4500	1500	6.000
2.	Pelayanan Rujukan dg Pendampingan			
	- Tim kegawat daruratan	75.000	75.000	150.000
	-Paramedis	75.000	50.000	125.000

F. TARIF BIMBINGAN PENDIDIKAN /PELATIHAN/PENELITIA

NO	JENIS PELAYANAN (Per Orang/Per hari	Sarana	Pelayanan	TARIF (Rp.)
1.	Bidang Kesehatan			
	a. SLA	500	1.500	2.000
	b. DIII	1.000	3.000	4.000
	c. S1	2.000	5.000	7.000
	d. S2	2.500	7.500	10.000
2.	Di luar Bidang Kesehatan			
	a.SLA	300	1.200	1.500
	b.D III	500	2.500	3.000
	c.S1	1.500	3.500	5.000
	d.S 2	2.000	5.000	7.000
3.	Penelitian (Per orang /per paket)			
	a.SLA	10.000	40.000	50.000
	b.D III	20.000	80.000	100.000
	c.S1	30.000	120.000	150.000
	d.S 2	40.000	160.000	200.000

G. TARIF LAIN

NO	JENIS PELAYANAN			TARIF (Rp.)
1.	Pemeriksaan Kesehatan untuk keterangan sehat	500	4.500	5.000
2.	Pemeriksaan untuk keterangan kematian	500	9.500	10.000
3.	Resume medik	500	9.500	10.000
4.	Resume medic untuk klaim asuransi	2.000	23.000	25.000

BUPATI SIDOARJO,
ttd

H. SAIFUL ILAH